



PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
  - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah sehingga dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/ Walikota.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan Bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Keputusan Bupati tentang Kepegawaian adalah penetapan Bupati yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
14. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

## BAB II

### PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 2

Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan; dan
- b. Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan.

#### Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati/ Walikota.

#### Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Bupati.

## BAB III

### PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tahap Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Prolegda.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Penyusunan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas skala prioritas.
- (5) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan daftar prolegda SKPD kepada Kepala Bagian Hukum sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Hukum.

- (5) Format daftar Prolegda SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Hukum sesuai dengan hasil prolegda SKPD melakukan penyusunan Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk daftar yang paling sedikit memuat tentang :
  - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
  - b. nama SKPD pemrakarsa;
  - c. keterangan mengenai status rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Format daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Bupati menyampaikan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. APBD;(Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Penetapan APBD)
  - d. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Bagian Kedua  
Tahap Penyusunan

Paragraf 1  
Naskah Akademik

Pasal 11

Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan/keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 12

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; atau
  - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah judul dan beberapa materi;
- hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Judul
  2. Kata pengantar
  3. Daftar isi terdiri dari:
    - a. BAB I : Pendahuluan
    - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
    - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
    - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
    - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
    - f. BAB VI : Penutup
  4. Daftar pustaka
  5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perda dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum menyusun rancangan Perda.

- (3) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknis penyusunan perundang-undangan.
- (5) Format rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Kepala SKPD pemrakarsa mengajukan rancangan Perda beserta Naskah Akademis atau penjelasan/keterangan kepada Bagian Hukum.

#### Paragraf 2 Harmonisasi

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD pemrakarsa dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD dan/atau instansi vertikal.

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Bupati
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Asisten Pemerintahan/ Kepala SKPD Pemparakarsa
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
  - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembahasan rancangan Perda dalam rangka harmonisasi.
- (5) Rapat pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah diharmonisasi harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretaris daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.

## Pasal 20

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga  
Tahap Pembahasan dengan DPRD

## Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal 22

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 23

Pembicaraan tingkat I meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 24

Pembicaraan tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun :
  - a. penjelasan Bupati dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi, dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dari Bupati;
  - b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD; dan
  - c. pendapat akhir Bupati untuk rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD dan Bupati.
- (2) Kepala Bagian Hukum dalam penyusunan penjelasan Bupati dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi, pendapat Bupati dan pendapat akhir Bupati dapat melibatkan SKPD terkait.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

## Pasal 27

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

## Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Bagian Keempat  
Penetapan

## Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang akan ditetapkan dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Perda yang telah dicetak diberikan paraf persetujuan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum
  - b. Kepala SKPD Pemrakarsa.
- (3) Pada halaman penetapan dan pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Perda diberikan paraf koordinasi oleh :
  - a. Kepala Bagian Hukum;
  - b. Kepala SKPD Pemrakarsa;
  - c. Asisten Pemerintahan; dan
  - d. Sekretaris Daerah.
- (4) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD pemprakarsa / Bagian Hukum.

## Pasal 31

- (1) Pencetakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Bagian Hukum dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.

## Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perda yang berkaitan dengan organisasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain Perda yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebelum diundangkan dalam lembaran daerah dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pengundangan

##### Pasal 33

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Penjelasan Perda dimuat dalam tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (4) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (5) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
- (6) Lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

##### Pasal 34

- (1) Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

##### Pasal 35

Perda yang akan diundangkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan nomor dan tanggal pengundangan, nomor lembaran daerah serta nomor tambahan lembaran daerah yang dicatat dalam Buku Register Peraturan Daerah.

BAB IV  
PERATURAN BUPATI  
DAN PERATURAN BERSAMA BUPATI

Bagian Kesatu  
Tahap Penyusunan

Pasal 36

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan.
- (3) Format rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 37

Kepala SKPD pemrakarsa mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.

Bagian Kedua  
Tahap Pembahasan

Pasal 38

- (1) Terhadap rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang materinya berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bersifat teknis, dapat dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dengan SKPD terkait.
- (2) Terhadap rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme koreksi tanpa pembahasan.
- (3) Rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bupati membentuk tim penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
  - b Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
  - c Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 40

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diharmonisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa sesuai arahan.
- (3) Penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau Bagian Hukum.

Bagian Ketiga  
Penetapan

## Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang akan ditetapkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf persetujuan oleh:
  - a. Kepala SKPD pemrakarsa;
  - b. Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pada halaman penetapan dan pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bupati diberikan paraf koordinasi oleh :
  - a. Kepala SKPD Pemrakarsa;
  - b. Asisten yang membidangi koordinasi tugas SKPD pemrakarsa;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala Bagian Hukum.
- (4) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa.

## Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang akan ditetapkan dapat dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf persetujuan oleh:
  - a. Kepala SKPD pemrakarsa masing-masing Kabupaten/ Kota;
  - b. Kepala Bagian Hukum masing-masing Kabupaten / Kota.

- (4) Pada halaman penetapan dan pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bersama Bupati diberikan paraf koordinasi oleh :
  - a. Kepala SKPD pemrakarsa masing-masing Kabupaten/ Kota;
  - b. Asisten yang membidangi koordinasi tugas SKPD pemrakarsa masing-masing Kabupaten /Kota;
  - c. Sekretaris Daerah masing-masing Kabupaten/ Kota;
  - d. Kepala Bagian Hukum masing-masing Kabupaten/Kota, untuk pengundangan.
- (5) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
- (6) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa.

#### Pasal 43

- (1) Pencetakan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan oleh Bagian Hukum dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.

#### Pasal 44

Pimpinan SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diberikan paraf koordinasi kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.

#### Bagian Keempat Pengundangan

#### Pasal 45

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati dimuat dalam tambahan berita daerah.
- (3) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor tambahan berita daerah.
- (4) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (5) Nomor tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari berita daerah.
- (6) Berita daerah dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 46

Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu  
Tahap Penyusunan

## Pasal 47

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Format rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tahap Penyempurnaan

## Pasal 48

Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan penelitian/koreksi disertai dengan Surat Pengantar.

## Pasal 49

- (1) Pada setiap rancangan Keputusan Bupati yang sudah diteliti/dikoreksi diberikan paraf oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum;
  - b. Pejabat eselon IV pada Bagian Hukum yang menangani perundang-undangan;
  - c. Pelaksana pada Bagian Hukum yang menangani Rancangan Keputusan Bupati.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bahwa rancangan Keputusan Bupati sudah diteliti /dikoreksi legal draftingnya.

## Pasal 50

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang sudah diteliti/ dikoreksi dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil penelitian/koreksi.
- (2) Terhadap Rancangan Keputusan Bupati yang sudah diteliti/ koreksi dapat dilakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan substansinya.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 51

Rancangan Keputusan Bupati yang telah dikorekasi dan disempurnakan dilakukan pencetakan oleh Bagian Hukum untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Keputusan Bupati yang sudah dicetak Bagian Hukum diberikan paraf persetujuan oleh Kepala SKPD pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pada halaman penetapan rangkap pertama naskah asli rancangan Keputusan Bupati yang dicetak Bagian Hukum diberikan paraf koodinasi oleh :
  - a. Kepala Bagian Hukum
  - b. Kepala SKPD Pemrakarsa;
  - c. Asisten yang membidangi koordinasi tugas SKPD pemrakarsa;
  - d. Sekretaris Daerah, untuk penetapan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau Bagian Hukum.

Pasal 53

Rancangan Keputusan Bupati yang telah dicetak dan diberikan paraf koordinasi, disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk mendapat penetapan.

Pasal 54

Penandatanganan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

JENIS HURUF DAN PENULISAN HALAMAN

Pasal 55

- (1) Produk Hukum Daerah ditulis menggunakan jenis huruf dan angka *bookman old style* dengan ukuran 12.
- (2) Penulisan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada halaman kedua dengan angka 2 dan diletakkan di bagian atas kertas di tengah margin.
- (3) Penulisan halaman untuk penjelasan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati menggunakan jenis angka *bookman old style* dengan ukuran 12.
- (4) Penulisan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada halaman kesatu dan diletakkan di bagian atas kertas di tengah margin.

## BAB VII KERTAS KHUSUS

### Pasal 56

Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas khusus berupa kertas *concorde* atau kertas lain yang sejenis.

### Pasal 57

- (1) Kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran F4 (folio);
  - b. kertas dengan gambar burung garuda emas dan frasa Bupati Banjar ditulis dalam huruf kapital pada bagian atas serta nomor kode klasifikasi di bagian belakang kertas digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum Daerah; dan
  - c. kertas polos dengan nomor kode klasifikasi di bagian belakang digunakan untuk halaman selanjutnya.
- (2) Kode klasifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bagian Hukum.

## BAB VIII PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

### Pasal 58

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum, terdiri atas:
  - a. nomor penetapan; dan
  - b. nomor pengundangan.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Register Produk Hukum Daerah yang meliputi :
  - a. Buku register Peraturan Daerah;
  - b. Buku register Peraturan Bupati;
  - c. Buku register Peraturan Bersama Bupati; dan
  - d. Buku register Keputusan Bupati.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

### Pasal 59

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB IX  
PENDOKUMENTASIAN

Pasal 60

Pendokumentasian naskah asli Perda oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 61

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati oleh:

- a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 62

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh:

- a. Sekretaris daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD pemrakarsa.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Terhadap Keputusan Bupati tentang Kepegawaian berlaku teknis penyusunan dan format perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 64

Proses penyusunan, penyempurnaan, penetapan, penomoran, autentifikasi, pencetakan, pendokumentasian, penggandaan dan penyebarluasan Keputusan Bupati tentang Kepegawaian dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB XI  
PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 65

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 66

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
- (2) Salinan naskah Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda khusus.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kata salinan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan pada pojok kanan atas halaman pertama salinan naskah Produk Hukum Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan produk hukum daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 67

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TANGGAL 17 Desember 2012

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM LEGISLASI DAERAH ..... (NAMA SKPD) TAHUN .....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	UNIT/INS-TANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				

KEPALA SKPD.....,

NAMA TANPA PANGKAT/GELAR

## B. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BANJAR

## PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN .....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	UNIT/INS-TANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				

**BUPATI BANJAR,**

**H. PANGERAN KHAIRUL SALEH**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TANGGAL 17 Desember 2012

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(NAMA PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. (huruf terakhir) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan huruf ..., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang .....

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. .... (titik)
2. .... (titik)
3. dan seterusnya.

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ...

BUPATI BANJAR,  
tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Diundangkan di .....  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,  
tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR       TAHUN  
 TENTANG  
 (JUDUL PERATURAN BUPATI)  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
 b. bahwa ...;  
 c. (huruf terakhir) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan huruf ....., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang .....
- Mengingat : 1. ...;  
 2. ...;  
 3. dan seterusnya ...;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati).

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. .... (titik)
2. .... (titik)
3. dan seterusnya.

## BAB II

## Bagian Pertama

.....

## Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ...

BUPATI BANJAR,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Diundangkan di .....  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...

## III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

## PERATURAN BERSAMA BUPATI BANJAR

DAN BUPATI/ WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

(JUDUL PERATURAN BERSAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUPATI dan

BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota),

- Menimbang :
- a. bahwa ...;
  - b. bahwa ...;
  - c. (huruf terakhir) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan huruf ..., perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati tentang .....
- Mengingat :
1. ...;
  2. ...;
  3. dan seterusnya ...;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BANJAR DAN BUPATI/WALIKOTA ..  
 (Nama Kabupaten/ Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. .... (titik)
2. .... (titik)
3. dan seterusnya.

## BAB II

## Bagian Pertama

.....

## Paragraf 1

## Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar dan Berita Daerah Kabupaten/Kota ... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal

BUPATI....., (Nama Kabupaten),

BUPATI/WALIKOTA.....  
(Nama kabupaten/ Kota),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH..., (Nama Kabupaten)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH...,  
(Nama Kabupaten/ Kota)

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten/ Kota) TAHUN ... NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN BUPATI)

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. (huruf terakhir) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan huruf ....., perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG .....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : .....

Ditetapkan di  
pada tanggal

BUPATI BANJAR,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

BUPATI BANJAR,

